

Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo

Achmad Fauzi

(S2 Magister Sains Hukum Pembangunan
Universitas Airlangga
email: mohrifanhakim@gmail.com)

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa seperti yang termaktub dalam UU Desa No.6/2014 dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian dasar hukum dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyaluran dana desa di Kecamatan Krian dan penggunaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kedua, kualitas sumber daya manusia aparatur desa masih belum optimal. Ketiga, pengawasan pengelolaan keuangan desa masih tidak belum maksimal.

Kata Kunci : Undang-Undang Desa, kewenangan pengelolaan dana desa, prosedur penggunaan dana desa

Abstract

The management of village finances is included in the Village Law No.6 / 2014 in its implementation has adjusted the legal basis and practice. This study aims to analyze the mechanism of distribution of village funds in Krian District and the use of village funds to realize good governance in Sidoarjo District. This qualitative research used a socio-legal approach. The results of this study indicated that in planning the budget in accordance with the real needs in the real situation. Second, the quality of human resources of the village apparatus is still not optimal. Third, the supervision of village financial management is still not maximal.

Keywords: village law, village fund management authority, village fund utilization procedure

Pendahuluan

UU Desa juga membuka peluang otonomi desa yang seluas-luasnya. Sebelumnya otonomi desa tersebut sempat melemah, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi. Otonomi desa yang awalnya ada ketika itu berubah menjadi kabur. Harus diakui bahwa kehilangan otonomi desa sebenarnya telah terjadi sejak diterapkannya Undang-Undang 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Masa Orde Baru praktis menggantikan semua kumpulan warga dalam bentuk apapun kedalam identitas bernama desa. Berlakunya UU Desa kini desa seakan siuman kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi Desa pasca reformasi (1999-2013). UU Desa setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi.

Otonomi daerah sebagai konsep yang memberikan bagian lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbedabeda, tentu desa pada skala yang lebih kecilpun memiliki otoritas yang cukup besar dalam mengatur segala urusan dan kebutuhan sesuai dengan apa yang diperlukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan dalam pasal 1 angka 6 bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Membahas tentang penyerahan wewenang pemerintah pasti tidak terlepas puladengan penyerahan serta pengalihan pembiayaan sarana dan prasana untuk mendukung kinerja pemerintahan. Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. dengan kata lain suatu pemerintahan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur keuangan daerahnya jika dalam lingkup desa maka desa memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan desa.

Pengelola keuangan desa terdiri dari : kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di desa-desa yang ada. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan UU Desa ini juga harus merupakan tanggung-

jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa harus bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Diperjelas dalam UU Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Tahun Anggaran 2015 merupakan awal Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari danaperimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme tertentu yang diatur dalam perundang-undangan.

Beberapa peraturan yang harus dipahami oleh desa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perolehan dana desa antara desa yang satu dengan yang lain tidaklah sama dan proses penyalurannya diatur dalam Pasal 14 Permenkeu 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, menjelaskan bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk memperoleh kucuran dana desa tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 15 sampai Pasal 19 Permenkeu 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Namun dalam pelaksanaannya dana desa yang diterimadesa ada keterlambatan di berbagai daerah termasuk di desa-desa Kabupaten Sidoarjo. Pada Tahun 2015 saja ada 4 desa di Kabupaten Sidoarjo belum menyerap/tersalurkan dana desa, dan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini ada 3 yang belum menyelesaikan persyaratan awal penyaluran dana desa, konsekuensinya nanti desa-desa tersebut tidak bisa mencairkan dana desa. Akibat keterlambatan penyaluran dana desa tersebut maka terhambat pula program kegiatan yang sudah direncanakan oleh desa sehingga prinsip-prinsip dalam mewujudkan *Good Governance* (penyelenggaraan pemerintahan yang baik) dalam pemerintahan desa belum bisa tercapai.

Dana desa dikucurkan awal tahun 2015, dana tersebut dikucurkan ke desa-desa secara bertahap sesuai peraturan. Berikut juga dalam penggunaannya ada peraturan yang membatasinya yaitu Permendesa 5/2015 diubah Permendesa 21/2015 diubah Permendesa 8/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut mengatur penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan oleh desa. Namun dalam perjalanannya banyak sekali pimpinan desa/kepala desa yang mempunyai kekuasaan dan wewenang membelanjakan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan indikasi tersebut rawan sekali terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran desa. *Lord Acton* menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Landasan Teoritis

Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perspektif yuridis-politis, desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Pemerintahan terkecil didaerah disebut juga desa, yang dari zaman dahulu sampai sekarang merupakan ujung tombak dari pelayanan, pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan sebuah gambaran dari suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dan mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan relatif homogen serta banyak tergantung pada alam. Komunitas tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan kepentingan bersama penduduk menurut hukum adat yang dilindungi dan dikembangkan.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Kondisi otonomi daerah terutama pasca reformasi, posisi desa mengalami dinamika terutama dalam posisi dengan Pemerintah di level atas. Pada konteks ini hubungan desa mengarah pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat

Guna melaksanakan otonomi desa ini, pemerintah pusat dan daerah telah memberikan dukungan dana yang cukup besar, diantaranya Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak, serta bantuan-bantuan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD, selain itu desa ditopang pula oleh pendapatan asli desa yang dikelola melalui usaha-usaha desa. Dengan pemberian kewenangan yang disertai penyediaan anggaran, paling tidak, hal ini menandakan keseriusan pemerintah dalam rangka penguatan peran desa agar dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan, guna membiayai program-program pemerintah desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU Desa. Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dijelaskan dalam UU Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 72 UU Desa dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- b. untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 16 menjelaskan bahwa Dana Desa tahun 2016 akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial, dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu

perbandingan, serta keilmuan lain. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari sebuah pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor

tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

Terkait dengan penelitian hukum ini terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang pengaturannya berkaitan dengan kewenangan Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan didalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, penulis dapat menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis juga mengambil pendekatan studi di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo khususnya di Inspektorat Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan kinerja agar bisa tercapai pengawasan yang optimal.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa.

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat.

Istilah kewenangan yang memiliki kata dasar wewenang, diadopsi dari arti kata *authority* (Inggris) dan *bevoegheid* (Belanda). Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, juga merupakan wujud nyata dari kekuasaan.

Wewenang pada pengertian *authority* dalam *black's law dictionary*, dapat diartikan sebagai; *the right or permission to act legally on another's behalf, the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with the other's manifestation of assent, the power delegated by a principal to an agent.*

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan lebih lanjut dikatakan sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Kewenangan menurut Hardjono, meliputi kewenangan antar lembaga Negara yang bersifat horizontal dan kewenangan secara vertikal, yaitu berkaitan dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Lebih lanjut Hardjono menjelaskan bahwa sering terjadi kekaburan menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebut aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek keluar. Aspek keluar dari tugas adalah wewenang.

Menurut Moh. Fadli, kewenangan pasti berkaitan dengan pilar utama hukum yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar legitimasi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Berdasarkan prinsip tersebut makasumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi dan makna tersebut, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (authority). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Prosedur Penggunaan Dana Desa

Terkait dengan keuangan desa, Pasal 71 UU Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini yang akan menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa

setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sekarang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadi-jadi.

Penggunaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh desa di Indonesia menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan pelaksana terkait pengelolaan dana desa pasca disahkannya UU Desa, pada tanggal 15 Januari 2014 memiliki 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) selanjutnya disebut PP sebagai peraturan pelaksana, yakni PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah ke dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah pertama PP Nomor 22 Tahun 2015 dan perubahan kedua menjadi PP Nomor 8 Tahun 2016.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Kabupaten Sidoarjo diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

UU Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa kepada pemerintahan desa. RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKPDesa sebagai penjabaran dari RPJMDesa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam Pasal 116 membahas dan yang terlibat dalam perencanaan tersebut antara lain:

1. Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
 2. Musrenbang desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.
 3. Rancangan RPJMDesa dan rancangan RKPDesa dibahas dalam musrenbang desa.
 4. Rancangan RPJMDesa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 5. Rancangan RPJMDesa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
 6. Rancangan RKPDesa merupakan penjabaran dari rancangan RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
-

Penyusunan RPJMDesa harus mengacu pada RPJM kabupaten/kota. RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas Panduan Penyusunan RPJMDesa pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJMDesa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 20 PP 60 Tahun 2014 yang sudah dirubah menjadi PP 8 Tahun 2016, menjelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Desa. Pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang berkaitan dengan penetapan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan penggunaan dana desa yang ditetapkan kedalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pertama, perencanaan anggaran belum sesuai. Tidak dianggarkan untuk membiayai penyusunan gambar perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan

keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri. Kedua, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya sedangkan banyak perangkat desa yang sudah tua, dan tidak tahu sama sekali tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa. Oleh karenanya butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, gambar perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta APBDes. Ketiga, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

2. Saran

- a. Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, Pemberian Dana Desa diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utamanya.
- b. Peluang yang besar dalam memperoleh dana alokasi desa menjadikan sebuah tantangan bagi masyarakat desa yang selama ini tidak pernah memuat perencanaan, penggunaan, hingga membuat laporan keuangan maupun melakukan monitoring atas penggunaan dana tersebut. Apalagi seringkali penggunaan dana pembangunan harus menggunakan pencatatan dan sistem akuntansi yang memadai sehingga semakin mempersulit dalam hal ini.
- c. Alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para aktor-aktor antagonis dalam pemerintahan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum-oknum aparatur desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang di targetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikian tentunya sudah lazim di negeriini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai, dan diantisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri, tak seharusnya makanan untuk keluarga kita dengan tega kita menghabiskannya sendiri.

Daftar Pustaka

- Anom S. P. (2015). *Prioritas dana desa untuk kewenangan lokal, makalah dipresentasikan dalam acara diskusi tentang Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Keuangan dan Ilmu Pemerintahan (MKIP) di Surabaya 6 Mei 2015.* (Online). <http://academia.edu/anomsuryaputra>.
- Chabib S. & Heru R. (2015). *Pengelolaan keuangan desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Hanif N. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Jakarta: Erlangga.
-

-
- Herabudin. (2016). *Studi kebijakan pemerintahan dari filosofi ke implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hernold, F. M. (2016). *Kompilasi peraturan perundang-undangan tentang desa sistem pengelolaan dan tanggung jawab dana desa*. Jakarta: Libri PT BPK Gunung Mulia.
- Josef Mario Monteiro, (2016), *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Buku Seru : Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mashuri Maschab, (2013), *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Moh.Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, (2011), *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Malang : UB Press.
- Moch Solekhan, (2014), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press : Malang.
- Mohammad Z. A. G, “*inkonsistensi penerapan good governance dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa (studi di desa marasipno kecamatan maba tengah kabupaten Halmahera timur)*” (2011), (tesis tidak diterbitkan, program studi S2 magister administrasi publik, Universitas Gadjah Mada).
- Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press : Yogyakarta.
- Nurlan, Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman untuk Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta : Indeks.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569466);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2047);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2008) ;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Dana Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27);

-
- Philipus M Hadjons, 2009, sebagaimana dikutip Sukardi, *pembatalan Perda dan Akibat hukumnya, disertasi*, Universitas Airlangga : Surabaya.
- Philipus M. Hadjons, dkk. 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press : Surabaya.
- Sutoro Eko, 2014, *Buku pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)* : Yogyakarta.
- Talib, Dahlan. 2010. *Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah, Makalah* , yang disampaikan dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Taufane Taufik, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
<http://academia.edu/taufanetaufik/pengelolaankeuangandes>.
- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Edisi Kedua, Liberty : Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*, Pustaka Baru Press : Yogyakarta.

Zen Zanibar MZ, 2003, *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Jakarta : Disertasi, Program Pascasarjana FH UI.
